

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENYAMPINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYIDIKAN

Syaiful Asmi Hasibuan, Irma Fatmawati, Andoko
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas
Pembangunan Panca Budi

syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id

RINGKASAN- Upaya menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan menggunakan metode penyelesaian kasus anak menuju penyelesaian yang mencari *win-win solution* melalui perdamaian. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya mengalami kehamilan, terkadang perdamaian dengan mengawinkan korban dengan pelaku dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan *win-win solution* kepada kedua pihak. Dengan mengawinkan korban dengan pelaku, memunculkan pertanyaan besar, apakah mengawinkan korban dengan pelaku merupakan *win-win solution* yang bagi kedua belah pihak, atau bahkan upaya membungkam korban. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hukum terkait pengenyampingan pertanggungjawaban pidana anak melalui penerapan *restorative justice* di tingkat penyidikan. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis sinkronisasi hukum dengan memakai metode analisis kualitatif interaktif guna menekankan pencarian makna dibalik aspek realitas empiris sosial yang akan membuat pernyataan tentang objek yang diteliti. Anak adalah aset bangsa yang sangat berharga serta sebagai calon penerus bangsa sebagai akibatnya negara berkewajiban membangun rasa kondusif dan menaruh perlindungan hukum supaya anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan ikut pada pembangunan nasional yang mempunyai nasionalisme, menjiwai nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : *Analisis Hukum, Pengenyampingan Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Ketidak siapan menerima perkembangan arus globalisasi dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang berkaitan dengan anak tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Sehingga

anak sebagai penerus cita-cita berbangsa dan bernegara harus dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan anak agar anak dapat terpelihara untuk masa depan bangsa dan negara. Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan cerminan dari sifat masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam membesarkan dan membimbing anak-anak, yang akan menghasilkan generasi yang kurang baik (Syaiful Asmi Hasibuan, 2019:18). Hal ini sangat mengkhawatirkan, maka berdasarkan hal tersebut, anak-anak harus diberikan perhatian dan perlindungan yang terbaik dan bijaksana (Syaiful Asmi Hasibuan, 2016:30).

Anak yang melakukan tindak pidana diproses secara hukum untuk tegaknya supremasi hukum. Sistem peradilan pidana anak sebagai upaya melindungi dan mendidik anak tanpa mengabaikan esensi dari keadilan. Upaya menghindari dampak negatif dari proses pidana dengan metode penyelesaian masalah anak dari proses pidana formal ke penyelesaian bersama antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga dalam musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak (*win-win solution*) secara damai (Bandingkan dengan UU No. 11/2012:Pasal 1 angka 6).

Musyawarah untuk berdamai, merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari sidang pidana formal ke proses penyelesaian di luar hukum pidana pada umumnya (Lihat serta bandingkan UU No. 11/2012:Pasal 1 angka 7). Tujuan musyawarah dalam penyelesaian perkara anak untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Penanganan perkara mulai dari sidang pidana hingga sidang di luar sidang pidana umumnya tampak ditujukan untuk menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak. Selain itu, penjatuhan hukuman atau sanksi pidana terhadap anak tidak dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan tindak pidana anak. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan anak, yaitu mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik bagi anak (Penjelasan umum UU No.11/2012).

KAJIAN TEORI

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal

ini karena perlindungan kepentingan tertentu dalam kepentingan hukum hanya dapat dicapai dengan membatasi berbagai kepentingan (Satjipto Rahardjo. 1986: 53). Kepentingan hukum berkaitan dengan hak dan kepentingan manusia, maka hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia apa yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah ketentuan yang dirancang untuk mengayomi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan agar semua hak yang dijamin oleh hukum dapat dinikmati oleh semua masyarakat (Satjipto Rahardjo. 1986: 54).

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diatur dalam konstitusional yang diberikan kepada subjek hukum (termasuk anak) baik itu yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Anak sebagai sumber daya nasional yang berharga, sehingga negara Indonesia berkomitmen untuk memberikan ketenangan jiwa dan perlindungan hukum kepada anak agar seluruh anak Indonesia dapat tumbuh dengan baik dan berpartisipasi dalam pembangunan negara (Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra. 1993: 118). Anak sangat memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan agar anak kelak dikemudian hari menjadi penerus bangsa yang menjwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan memedomani prinsip-prinsip UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum guna menganalisis kebijakan pemerintah tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (Ediwarman. 2014: 29). Penelitian ini menggunakan studi documenter, (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013: 19) sebagai alat pengumpul data untuk mengumpulkan bahan-bahan dari perpustakaan sebagai bahan-bahan yang menjadi dasar pemecahan masalah pokok penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interaktif yang menekankan

pencarian makna di balik aspek empiris realitas sosial. Metode ini memberikan pernyataan tentang objek yang diperiksa (Milles dan Hubberman.1992: 15-20). Data yang dianalisis secara kualitatif disajikan dalam bentuk penjelasan yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, kemudian semua data dipilih dan dianalisis, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menarik beberapa kesimpulan yang dapat dalam pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya hukum adalah sarana untuk menjelaskan pola perilaku dan sikap sosial yang relatif stabil. Budaya hukum tidak hanya berarti budaya lokal yang diwarisi dari pendidikan dan ranah hukum. Kekuasaan normatifnya diperoleh dari hubungan antara politik, sosial dan tradisi hukum, lembaga hukum, praktek hukum pengalaman informal dari suatu budaya hukum didalam dan diluar suatu masyarakat hukum yang dirasakan secara mendalam dan menjadi sikap tentang apa yang dipandang dan seharusnya dipandang sebagai hukum, dan tentang bagaimana hukum itu diterjemahkan kedalam peran suatu lembaga dan prosedur dan juga peraturan, singkatnya merupakan sistem hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum masyarakat memerlukan perhatian khusus terhadap perilaku budaya mereka yang menerima suatu badan hukum tertentu, apakah itu berbadan hukum atau tidak.

Masalah hukum dan budaya hukum yang terkait dengan perlindungan hukum memerlukan pertimbangan serius dari proses hukum. Proses kriminalisasi merupakan sistem simbolik yang membatasi campur tangan negara terhadap hak-hak dasar dan adat istiadat masyarakat (Soerjono Soekanto. 1981: 62). Aspek budaya hukum merupakan hasil dari penjajahan, migrasi dan penaklukan penduduk.

Upaya yang dilakukan pada tahap rekayasa sosial di tingkat hukum. Hukum dapat ditata ulang atau diperbaharui berdasarkan budaya hukum negara tersebut, tetapi tentunya juga dapat meresapi budaya hukum yang sudah ada di masyarakat. Perubahan hukum pada hakekatnya didasarkan pada kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah atau dinamis, dan nilai-nilainya berubah. Pada hakikatnya, menurut Balda Nawawi, revisi undang-undang memfokuskan

kembali dan mereformasi undang-undang ke arah yang sejalan dengan peningkatan nilai-nilai sosial-politik, sosial-filosofis, dan sosial-budaya masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, yang mencakup didalamnya kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief. 2010: 29).

Berdasarkan pemikiran tersebut, Barda Nawawi Arif juga berpendapat bahwa hukum pidana pada hakikatnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tentukan terlebih dahulu tujuan dari pemidanaan. Penetapan tujuan pemidanaan didasarkan pada dua tujuan utama: melindungi masyarakat dan melindungi/memberdayakan individu pelaku kejahatan. Berangkat dari mempertimbangkan dua tujuan utama, hukuman juga didasarkan pada gagasan dasar untuk menimbang satu hingga dua kali antara faktor objektif dan subjektif dari egoisme. Oleh karena itu, proses pemidanaan harus dikaitkan dengan persyaratan hukum pidana yang paling mendasar asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas cupabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan) (Barda Nawawi Arief. 2006: 88).

Gagasan pokok pemidanaan berkaitan erat dengan gagasan pokok kegiatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Untuk membenarkan aspek ini, konsep sanksi jenis baru telah dikembangkan. Bahkan seringkali penyelesaian hukum formal dengan memberikan sanksi berat yang ada kepada pelaku kejahatan tidak sepenuhnya diakui oleh masyarakat sebagai penyelesaian masalah. Dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, berbagai pemangku kepentingan mulai dari keluarga korban hingga pelaku dan aparat penegak hukum mendorong untuk diupayakannya pengenyampingan proses penyelesaian perkara dari penyelesaian formal melalui bermusyawarah guna mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak (*win-win solution*) dengan cara berdamai (Lihat dan kaitkan UU No. 11/2012 Pasal 1 angka 6). Jika korban hamil akibat kekerasan seksual, berdamai dengan cara menikahkan korban dengan pelaku dilakukan untuk menjadi jalan keluar dalam penyelesaian permasalahannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah bermusyawarah guna mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak (*win-win solution*) yang dilakukan sebagai upaya untuk mendamaikan atau sebagai upaya untuk membungkam para korban. Tidak sepenuhnya bahwa efek mediasi akan menguntungkan korban, karena tidak menutup kemungkinan juga korban mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan setelah korban menikah dengan pelaku. Selain itu, proses mediasi dan hasilnya digunakan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku kejahatan. Hal ini lebih karena terjadi satu bentuk kekerasan seksual maka akan berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual (psikis) lainnya, serta tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari yang mengakibatkan akan ada korban-korban lagi.

Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk melindungi dan mendidik anak dengan tidak mengabaikan tegaknya keadilan. Karena anak merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, maka negara berkewajiban untuk menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan nasional dengan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki nasionalisme yang menjwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain anak sangat memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik.

SIMPULAN

Hukum pidana pada hakikatnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan, sehingga untuk yang pertama sekali yang harus dirumuskan ialah tujuan dari pemidanaan tersebut. Dalam menentukan tujuan suatu pemidanaan, didasarkan pada dua tujuan utama: keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan/pengembangan pelaku tindak pidana. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Untuk mengatasi aspek ini, konsep sanksi jenis baru telah dikembangkan. Bahkan, penyelesaian masalah hukum secara formal dengan memberikan sanksi berat kepada pelaku yang ada seringkali tidak

dianggap sebagai solusi yang tuntas oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi/mengembangkan diri anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa mengabaikan tegaknya supermasi hukum. Menyadari bahwa anak merupakan sumber daya bangsa yang tidak ternilai harganya, sebagai calon penerus bangsa yang ikut serta dalam pembangunan bangsa, maka anak harus dilindungi demi perkembangan bangsa yang kuat yang menjiwai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. (2004). *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi)*. Medan.
- Milles & Hubberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*. Jakarta: Univrsitas Indonesia press.
- Rasjidi, Lili. & I.B. Wysa Putra. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Salim HS. & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitin Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.
- Syaiful Asmi Hasibuan. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif. Vol:7 No. 2 tahun 2019.

-----, Formulasi Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan). USU Law Journal. Vol:4 No. 2 Maret 2016.

